

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF – DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN – PEKERJA MIGRAN INDONESIA – TATA CARA 2020

PERMENAKER RI NO. 07, BN 2020 / NO. 390, LL KEMENAKER : 14 HLM.

PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undnag-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Perpres No. 18 Tahun 2015, Permenaker No. 8 Tahun 2015, Permenaker No. 13 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. .

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2020
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran: 11 hlm.